

183



SUKSES POLRI DAN LIPUTAN MEDIA MASSA

Oleh: Parni Hadi*)

BHAKTI - DHARMA - WASPADU

Nasib baik atau tangan dingin! Itulah kata-kata yang sering diucapkan banyak orang kepada Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bahtiar. Betapa tidak, UU RI No. 2 Th 2002 (tentang pemisahan TNI dan Polri) disahkan waktu dia menjabat sebagai Kapolri. Dan, ini yang tak kalah penting, beberapa kasus gangguan keamanan negara yang erat berkaitan dengan ideologi dan politik, seperti kasus Bom Bali dan aksi terorisme terbongkar dalam waktu yang relatif singkat.



Acungan jempol juga boleh diberikan kepada jajaran Polri dalam hal menangani kasus-kasus kriminalitas yang menyangkut rasa aman rakyat banyak, terutama jika liputan media massa dijadikan tolok ukurnya. Betapa tidak, tiada hari tanpa liputan media massa tentang kejahatan dan sukses polisi dalam menanganinya. Polisi wajib berterima kasih kepada media massa karena liputan tanpa henti itu. Alasannya, dengan liputan itu citra polisi terangkat naik. Tetapi, sebagai seorang wartawan dengan masa kerja 30 tahun, saya berharap media massa pun wajib berterima kasih kepada polisi. Jelas "dong", tanpa pra-

karsa polisi untuk menumpas kejahatan dan kerjasama untuk peliputan yang ditawarkan oleh polisi tentu wartawan tidak gampang memperoleh bahan untuk disiarkan. Lebih jelasnya lagi: sebuah simbiosis-mutualistis, sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi, terbukti berita tentang kriminalitas sangat laku dijual, baik oleh media cetak maupun elektronika. Penyebabnya, berita-berita tentang kriminalitas mempunyai daya tarik yang kuat bagi pembaca, pendengar dan pemirsa. Alasannya, berita tentang kriminalitas mengandung unsur sensasi, suspensi (menegangkan) dan sekaligus relaksasi (menghibur). Yang terakhir ini berkaitan dengan perasaan lega bahwa "bukan aku yang kena atau menderita" dan perasaan aman bahwa sang penjahat telah diringkus. Tentu, sukses polisi itu bukan tanpa catatan!

Sudah dari "sono" nya.

Kesukaan orang akan berita-berita kriminalitas memang sudah dari "sono" nya alias bersifat naluriah atau kodrati. Menurut penelitian, sepanjang sejarah kebudayaan manusia terbukti bahwa kekerasan dan hiburan memang saling terkait erat. Hiburan seringkali mengandung unsur kekerasan, dan kekerasan pada kenyataannya seringkali dijadikan obyek hiburan. Media hiburan seperti film, bacaan, permainan tradisional (seperti pistol dan pedang plastik) hingga permainan elektronik (playstation, game computer) sarat dengan unsur kekerasan yang laku dijual. Ajang kekerasan seperti pertarungan gladiator di masa Romawi kuno hingga olahraga tinju dan mixed martial arts di masa kini pada dasarnya juga merupakan sebuah pentas hiburan.

Mengapa kekerasan menarik perhatian dan seringkali dijadikan hiburan? Jawaban paling mendasar adalah karena kekerasan merupakan bagian dari naluri dan sifat manusia. Freud (1908) menyatakan manusia memiliki dua insting atau naluri dasar, yaitu eros dan tanatos. Eros adalah naluri untuk mencintai, memelihara atau membangun keindahan. Tanatos, sebaliknya adalah naluri agresif manusia untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti membunuh, merusak, atau menghancurkan. Naluri kekerasan menghasilkan dorongan untuk berbuat kekerasan, dan dorongan tersebut dapat disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjelaskan mengapa hiburan dengan kekerasan seperti film-film dengan tema perang laku di pasaran, dengan menonton film tersebut kita menyalurkan dorongan kekerasan kita secara tidak langsung. Karena itu pula, berita tentang "sex and crimes" (seks/pornografi dan kekerasan) laris dijual. Betul, kan?

TREND BARU

Trend baru yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, terutama di televisi, adalah maraknya program berita kriminalitas. Yang ditampilkan melalui program ini lagi-lagi adalah kekerasan. Perlu diperhatikan bahwa kekerasan yang dijual dalam acara-acara tersebut bukan hanya tindak kriminal para penjahat terhadap para korbannya, tetapi juga tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dan bahkan masyarakat terhadap (tersangka) pelaku tindak kejahatan.

Saat ini setidaknya ada tujuh acara yang memanfaatkan kriminalitas sebagai tema, yakni Patroli, Jejak Kasus (Indosiar), Derap hukum (SCTV), Sergap (RCTI), Buser

(SCTV), Kriminal (Trans TV) dan TKP (TV7). Rating untuk acara-acara tersebut pun cukup tinggi, berkisar antara 1,0 hingga 9,2 (rating tv berkisar antara nol koma sekian hingga 15 koma sekian).

Pada dasarnya program-program berita kriminalitas tersebut merupakan upaya meraih uang dan popularitas. Bagi stasiun TV acara-acara tersebut jelas digunakan sebagai sarana meraup uang dengan cara menjangkau para pemasang iklan, sementara bagi Kepolisian acara tersebut merupakan sarana publikasi kegiatan (keberhasilan) Polri dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini dapat meningkatkan popularitas Polri di masyarakat sebagai aparat penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Bahwa program berita kriminalitas membawa keuntungan bagi stasiun TV tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi apakah benar program tersebut menguntungkan Kepolisian dan masyarakat luas pada umumnya masih patut dipertanyakan. Permasalahan utama adalah acara-acara tersebut dirancang terlebih sebagai acara hiburan ketimbang program edukasi. Buktinya acara-acara tersebut dikemas secara menarik sementara pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat tidak jelas. Agar program tersebut menarik seringkali gambar ditampilkan secara vulgar; seperti mayat yang membusuk, darah yang berceceran, orang dipukuli, tersangka babak belur atau diseret karena ditembak kakinya, tahanan dipertontonkan setengah telanjang serta dibentak-dibentak dan sebagainya. Cara lain agar acara menarik adalah dengan membeberkan secara kronologis setiap detail tindak kejahatan, baik secara tidak langsung melalui laporan para saksi atau secara langsung melalui pengakuan para tersangka/korban tindak kriminal. Seringkali baik tersangka maupun korban tindak kriminal tidak dilindungi identitasnya dan wajah aslinya ditampilkan apa adanya.

Sering juga terlihat aparat polisi bermain sebagai aktor dalam liputan berita kriminalitas di TV. Terkesan kuat aparat Polri sengaja ingin tampil di layar kaca. Dalam sebuah tayangan pengejaran pelaku kejahatan, kelihatan aparat Polri menunggu juru kamera TV. Numpang numpang apa tidak boleh? Ya, boleh-boleh saja, apalagi jika memang berprestasi. Yang penting, asal "numpang" di layar TV itu bukan dianggap sesuatu yang terpenting untuk kenaikan pangkat. Banyak juga pemirsa yang heran, kok wartawan TV selalu tahu jika akan akan

ada aksi penggerebegan pelaku kriminalitas. Ini hanya mungkin berkat kerjasama. Aparat polisi ingin kegiatannya diliput dan wartawan TV perlu mendapat bahan untuk siaran. Semoga, kerjasama hanya sebatas itu saja, tidak berlanjut kepada "kerjasama" yang lebih demi keuntungan pribadi oknum Polri dan oknum wartawan.

Masalah lain adalah waktu tayang, di mana kebanyakan program berita kriminalitas ditayangkan setiap harinya antara pukul 11.00 s/d 13.00 Wib. Target penonton yang dituju adalah ibu-ibu rumah tangga, namun jam-jam tersebut juga merupakan waktu bagi anak-anak pulang sekolah atau berangkat sekolah (bagi yang masuk siang). Dengan demikian besar kemungkinan anak-anak di bawah umur turut menonton adegan kekerasan dan vulgar (pemukulan, mayat korban pembunuhan, kejahatan susila dsb). Di negara lain, seperti Amerika misalnya, untuk game atau tayangan fiksi yang mengandung kekerasan saja diberi rating seperti T (Teen) atau M (Mature) yang berarti hanya boleh ditonton/dinikmati oleh orang dengan batasan usia tersebut. Di Indonesia anak-anak di bawah umur bebas menonton adegan kekerasan sesungguhnya (penembakan nyata, mayat dan darah sungguhan).

Melanggar kode etik dan UU

Hal-hal tersebut di atas lebih dilakukan atas dasar komersial daripada pertimbangan azas manfaat, sebab jika ditelaah dampak yang ditimbulkan cenderung merugikan daripada menguntungkan. Misalnya tindakan menayangkan wajah tersangka tindak kejahatan apa adanya tidak menghormati azas praduga tak bersalah dan sekaligus melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia. Di luar negeri, wajah tersangka pelaku tindak kejahatan selalu disamarkan. Menampilkan identitas asli korban kejahatan susila selain melanggar kode etik wartawan juga sangat tidak manusiawi, dalam beberapa kasus korban pemerkosaan bahkan diwawancara di depan TV diminta menceritakan kejadian yang dialaminya. Sedangkan penggambaran vulgar tindak kriminal merupakan tindak pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia pasal 4 (terlampir) sekaligus UU No. 32 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 5, yang berbunyi "isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang"

Alasan yang dikemukakan pengelola stasiun tv untuk membenarkan tindakannya sungguh klise, yakni semua dilakukan atas

keinginan masyarakat atau tuntutan pasar. Indria Purnama Hadi, produser program Patroli di Indosiar, menyatakan bahwa umumnya masyarakat justru ingin melihat yang lebih gamblang dan nyata (Kompas, 23 Maret 2003). Dari segi psikologis ini dapat dimengerti, sebab masyarakat dipengaruhi rasa ingin tahu serta adanya dorongan penyaluran emosi masyarakat terhadap pelaku tindak kejahatan. Sebagian masyarakat misalnya, senang melihat gambar vulgar seperti pencopet babak belur, perampok ditembak kakinya atau pengedar narkoba ditelanjangi dan dibentak-dibentak. Dalam pandangan masyarakat para tersangka pelaku kejahatan yang terpampang di layar tv tersebut mewakili para penjahat-penjahat yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat sehingga patut untuk menderita. Perilaku masyarakat yang gemar kekerasan juga ditunjang oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta tingkat kesadaran yang rendah akan hukum dan hak asasi manusia.

Alasan bahwa masyarakat menginginkan tayangan yang penuh kekerasan, sadis, melanggar etika, kesulitaan dan hak individual tentu tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menayangkan acara tersebut. Adalah tugas anggota masyarakat yang lebih terdidik dan lebih sadar akan hukum dan HAM untuk mengarahkan masyarakat umum ke arah lebih baik. Secara khusus ini merupakan tanggungjawab Polri. Mengapa? Karena Polri selain berfungsi sebagai penegak hukum harus pula dapat berperan sebagai tauladan yang memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menegakkan hukum, HAM dan menjaga etika. Jangan justru sebaliknya! dalam berbagai program berita kriminal justru polisi yang mencontohkan masyarakat untuk bersikap kasar, beringas, melanggar HAM dan bahkan hukum itu sendiri. Misalnya polisi main pukul, main bentak, asal tangkap, salah tembak dan lain sebagainya.

Alhamdulillah, pimpinan Polri telah menyadari eksekusi "kerjasama" peliputan itu dan mengingatkan jajaran Polri melalui edaran DIV Humas Polri No. Pol: 09/II/2003/PENSAT tentang "Maraknya Penayangan Televisi Tentang Kegiatan Penyidikan Polri Yang Dapat Menjadi Publikasi Negatif/ Citra Jelek Terhadap Polri".

Ada lagi yang harus diperhatikan Polri dengan penayangan tindak kejahatan apa adanya itu, yakni jika tayangan itu dijadikan bahan bukti di pengadilan. Jika orang yang di sangka sebagai pelaku tindak kejahatan

itu terbukti tidak bersalah, tentu ia bisa menuntut Polisi berdasarkan pasal pencemaran nama baik. Untungnya, selama ini yang dipertontonkan kebanyakan adalah rakyat kecil yang tidak tahu hukum. Tapi, siapa tahu suatu saat nanti ada LSM yang peduli soal itu. Karena itu, Polri perlu berhati-hati!

Tiga prinsip dasar

Terkait dengan perilaku menaati hukum, dalam teori pendidikan dinyatakan untuk menanamkan atau membentuk suatu perilaku setidaknya harus diperhatikan tiga prinsip dasar berikut:

1. Menghukum perilaku yang tidak diinginkan
2. Memberi penghargaan atas perilaku yang diinginkan
3. Memberikan contoh mengenai perilaku ideal yang diinginkan

Masalah yang dihadapi dalam pembentukan perilaku taat hukum di negara ini terutama terkait dengan prinsip nomor 3. Oleh karena itu, penting kiranya bagi segenap jajaran anggota Polri untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut beberapa argumen yang dapat diberikan mengenai manfaat dan kerugian dari penayangan acara program berita kriminal.

Manfaat:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak kejahatan sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan/pengamanan
2. Penggambaran ganjaran yang diterima para penjahat dapat membuat jera penjahat lainnya/mencegah orang lain berbuat tindak kejahatan serupa
3. Meningkatkan citra Polri dalam menangkap penjahat dan mengamankan warga.

Mudharat (kerugian):

1. Membuat masyarakat terbiasa akan kekerasan. Misalnya masyarakat terbiasa melihat orang dipukuli sampai babak belur bahkan mati, bahkan masyarakat terbiasa melihat tersangka kejahatan dibakar hidup-hidup. Secara psikologis ini menumbulkan perasaan masyarakat akan tindakan-tindakan kekerasan, yang efeknya mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan serupa. Misalnya: orang yang telah terbiasa melihat copet dipukuli babak belur, lama-lama akan

terdorong untuk ikut memukuli copet yang tertangkap (main hakim sendiri).

Hal ini diperparah dengan waktu tayang di pagi atau siang hari sehingga dapat ditonton oleh anak-anak di bawah umur yang belum cukup dewasa untuk memahami dan mencerna isi program tersebut. Dengan demikian sebenarnya kita telah membiasakan anak-anak untuk akrab dengan kekerasan dan sadisme, seperti tayangan mayat, darah atau kata-kata seperti mutilasi, sodomi, kanibalisme dsb yang belum pantas didengar dan diketahui oleh anak di bawah umur.


2. Memberi citra negatif kepada Polisi, yaitu kesan brutal dan tidak menghargai HAM. Juga dapat menimbulkan kesan diskriminatif, di mana Polisi hanya digambarkan menangkap/menembak/memperlakukan secara sadis para preman atau tersangka penjahat yang notabene berasal dari masyarakat bawah, sementara penjahat kelas atas seperti tersangka koruptor diberlakukan secara baik-baik atau bahkan tidak tersentuh.
3. Pemaparan detail akan tindak kejahatan justru membuat orang belajar dan meniru kejahatan tersebut (seperti perampokan nasabah bank).

KESIMPULAN DAN SARAN:

1. Yang bermasalah bukan program siarannya, tetapi cara penyajiannya. Point-point manfaat program berita kriminal (no. 1 sd 3) tetap bisa dicapai tanpa menyajikan acara tersebut secara vulgar, melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia, HAM dan UU Pers dan UU Penyiaran. Alasan mengapa stasiun TV bertindak demikian adalah karena perhitungan komersial semata, yakni agar programnya menarik dan laku dijual. Untuk itu polisi harus bertindak profesional dan jangan justru terseret arus dan malah mendukung tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan HAM.
2. Munculnya program acara seperti dalam point 1 kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman para wartawan atas kode etik profesi mereka sendiri, UU Pers dan UU Penyiaran. Di lain pihak, polisi yang kurang memahami kode etik jurnalistik dan UU tentang pers dan penyiaran kemungkinan besar juga

.....*Bersambung ke halaman 25*

LBH YOGYAKARTA : MENYOROTI PEMBERITAAN DI TELEVISI



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Bahwa hampir setiap hari di media massa, baik elektronik maupun cetak menyajikan berita-berita kriminalitas. Dimana berita-berita tersebut (barangkali) dalam satu sisi memperlihatkan keberhasilan kerja aparat Kepolisian dalam mengungkap suatu kasus namun disisi lain terjadi pengkebirian terhadap hak-hak dasar manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

LBH Yogyakarta melihat apa yang ditampilkan dalam media massa, khususnya media elektronik, seperti televisi sudah melanggar norma-norma dasar yang seharusnya dihormati. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan saja oleh aparat Kepolisian namun juga oleh pers.

- Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hak setiap orang di depan hukum

dijamin tidak ada perbedaan perlakuan. Demikian juga dengan tersangka kejahatan, meskipun bukti permulaan sudah cukup namun bukti tersebut adalah untuk menentukan seseorang tersebut menjadi tersangka, karena Kepolisian tidak berhak menentukan apakah seseorang tersebut telah melakukan kejahatan sebelum ada putusan dari hakim pengadilan.

- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa asas praduga tak bersalah merupakan ketentuan yang dipakai dalam KUHP, namun praktek lapangan (seperti yang disajikan oleh beberapa media televisi di Indonesia) aparat Kepolisian menafikan asas

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak disamarkannya identitas pelaku (didasarkan pada asas Presumption of innocent).

- Bahwa dalam tayangan-tayangan berita kriminal di televisi, dapat dilihat Polisi identik dengan kekerasan, Polisi menganggap sah sah saja menembak seseorang tersangka, padahal baru boleh dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, hal ini didasarkan pada konvensi against torture. Sehingga dengan menggunakan kekerasan tersebut sesungguhnya Polisi melakukan pelanggaran terhadap KUHP.

- Hal lain yang harus diperhatikan adalah **Undang-Undang Pers. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1)** menyebutkan "*pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*". Sementara dalam **pasal 19 ayat (2)** "*bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak limaratus juta rupiah*".

- Kalangan pers jelas tidak senang jika ada peraturan yang melarang pers, namun *hendaknya kalangan pers melakukan "self regulation"*. Di pers ada Kode Etik yang berlaku khusus untuk kalangan pers.

Dari hal-hal tersebut diatas, LBH Yogyakarta minta kepada Kapolri untuk meninjau kembali penanganan-penanganan kasus yang selama ini melibatkan media televisi. Bahwa jika yang dikehendaki Kepolisian adalah transparansi, bukan berarti merampas hak asasi seseorang dan dari tayangan-tayangan di media massa televisi, dapat dilihat penanganan kasus yang tidak professional.

Demikian kritik konstruktif ini kami sampaikan, kami mohon Kapolri berkenan untuk memperhatikan dan atas tanggapannya diucapkan terima kasih. ■